



URGENSI PEMBENAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Daniel Horas Sibarani, Ihsan Miftakhul Huda, Moh Zaenal Mustofa

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: horas170@gmail.com

Abstrak

Pengendalian izin pertambangan Minerba yang kini dikuasai pemerintah pusat pada dasarnya kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan terkait kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apalagi dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional dengan mempertaruhkan kemudahan perizinan berusaha. Secara tidak langsung pemerintah telah mengambil resiko yang cukup tinggi karena kemudahan perizinan ibarat "pisau bermata dua" yang dapat mempercepat pembangunan nasional, di sisi lain dapat menghancurkan negara dengan kemudahan perizinannya. Karena filterisasi yang berkurang, eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian mengenai kewenangan perizinan yang diambil alih oleh pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Harus ada update mengenai Kewenangan Perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat karena kurang efektif dibandingkan dengan yang dikendalikan oleh daerah dan Pemerintah harus memberikan Otonomi kepada daerah agar daerah yang memiliki potensi dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Melalui UU Cipta Kerja harus ada reformasi terkait kewenangan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimaksimalkan dan daerah dapat meningkatkan potensi yang ada di daerah.

Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Pembaharuan.

Abstract

The control of Minerba mining permits which is now controlled by the central government is basically ineffective, so there is a need for changes related to the authority of Mining Business Permits (IUP). Especially with the promulgation of the Job Creation Law which aims to accelerate national development by risking ease of business licensing. Indirectly the government has taken quite a high risk because the ease of licensing is like a "double-edged knife" which can accelerate national development, on the other hand it can destroy the country with the ease of licensing. Due to reduced filtration, over-exploitation can result in environmental damage. Then regarding the licensing authority taken over by the center through Law no. 3 of 2020 concerning Minerba There must be an update regarding Licensing Authorities which are controlled by the central government because they are less effective than those controlled by the regions and the Government must provide Autonomy to the regions so that regions with potential can develop their respective regions. Through the Job Creation Law there must be reforms related to authority so that the utilization of natural resources in Indonesia can be maximized and the regions can increase the potential that exists in the regions.

Keywords: Authority, Licensing, Renewal.

A. PENDAHULUAN

Pembaharuan Peraturan perundang-undangan terkait Perizinan yang mana Undang-Undang Cipta kerja Menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia karena



dengan adanya UU ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan nasional serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Dalam tujuannya UU Cipta Kerja yang seharusnya Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang UUD 1945 yang inti dari pengaturan tersebut mengenai penguasaan atas Bumi,air dan luar angkasa dikuasai oleh negara yang kemudian diperuntukan bagi kemakmuran rakyat. Tetapi didalam UU Cipta kerja dengan kemudahan perihal perizinan yang tujuan utamanya menarik investor namun, disisi lain karena mudahnya perizinan tersebut maka perizinan seperti AMDAL dijadikan syarat formil dalam Izin usaha yang berakibat pada kerugian masyarakat atas rusaknya ekosistem lingkungan hidup

Mengenai Proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menguasai negara masih terdapat kecenderungan kurangnya pengendalian terhadap pejabat daerah terkait pemberian izin pemanfaatan Kekayaan alam yang kebanyakan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah terdapat banyak izin usaha yang tumpang tindih serta merugikan orang lain, Menurut data terdapat 1981 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut oleh kementerian ESDM karena Izin usaha yang diberikan oleh gubernur/Bupati tidak memenuhi persyaratan yang berlaku atau bisa dibilang Ilegal. Sehingga diperlukan ada upaya dalam memaksimalkan izin usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya batas-batas kewenangan dalam menguasai negara masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah seharusnya dimanfaatkan agar pengelolaan sumber daya dapat maksimal serta membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan kualitas daerah tersebut serta mengembangkan potensi-potensi yang ada didaerah tersebut. Sehingga kehadiran pemerintah sangat diperlukan agar dapat memaksimalkan kewenangan terkait perizinan yang diberikan pusat ke daerah

Sebelum membahas lebih jauh terkait kewenangan perizinan perlu adanya penjelasan terlebih dahulu tentang konsepsi Izin Usaha Pertambangan dari segi hukum yang mengatur agar tidak terjadinya pemanfaatan sumberdaya secara illegal ataupun tidak sesuai prosedur yang berlaku kemudian dampak yang ditimbulkan oleh Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Perizinan Pertambangan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undnag Cipta kerja. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat kemudahan perizinan karena terdapat penyederhanaan yang membuat orang berfikir lebih efektif mana antara Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No.3 tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didalamnya mengungkap tentang Peraturan terkait Perizinan Tambang. Kemudian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang kami buat menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu bentuk penelitiannya yang berupa Penelitian Pustaka atau bahan sekunder yang didalamnya meliputi : bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan metode penelitian yang mengkaji Pustaka maka kami dalam menggumpulkan data dengan penelitian Pustaka (Library Research) sebagai sumber untuk menggalu permasalahan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Hukum Mengenai Izin Usaha Pertambangan

Secara Umum membahas konsep maka tidak jauh dari Politik hukum yang merupakan tujuan dibuatnya hukum tersebut yang memang harus sesuai dengan



nilai-nilai yang berlaku. Berdasarkan Pandangan Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk ataupun isi dari hukum tersebut yang akan dibentuk (Putri and ALW 2015). Terkait politik hukum dalam UU Cipta Kerja yang membahas Tentang IUP maka Apabila kita Tarik garis besar Tentang Hak Penguasaan Negara yang tertuang pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 maka dijelaskan bahwa : Negara memiliki penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara yang dikelola pemerintah yang kemudian ditujukan kepada rakyat. Hal ini berbanding terbalik dengan Diundangkannya UU Cipta Kerja yang memang tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan nasional dengan memberikan kemudahan dalam berusaha. Sehingga dalam hal ini UU Cipta kerja telah menyalahi konsep Hak Menguasai Negara yang seharusnya Pemanfaatan sumberdaya yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat justru didalam UU Cipta kerja memberikan kemudahan dalam berusaha serta menarik Investor asing untuk mengesplotasi kekayaan alam diIndonesia. Memang dalam hal ini bertujuan untuk kepentingan pembangunan nasional tetapi masyarakat tidak sepenuhnya mendapatkan manfaatnya karena keberhasilan dalam UU ini berdampak pada Negara bukan rakyat, justru rakyat dirugikan karena eksploitasi sumberdaya alam yang menghancurkan ekosistem lingkungan diIndonesia sebagai akibat dari kemudahan Berusaha yang mana izin seperti AMDAL hanya dijadikan syarat formil saja. Sebelum membahas lebih lanjut terdapat 2 unsur pokok dalam Izin usaha Pertambangan yang perlu dibahas agar dapat memahami konseptual dari UU Cipta Kerja terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah Terhadap IUP

Kewenangan dalam perizinan pada dasarnya dimiliki oleh pemerintahan pusat tetapi dengan adanya asas desentralisasi ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di daerah mereka sendiri justru disalahgunakan untuk kepentingan sendiri yang membuat munculnya raja-raja daerah yang mendapatkan izin pertambangan dengan mudah bahkan terdapat izin pertambangan yang ilegal. Sehingga Kewenangan terkait Izin Usaha Pertambangan Mengalami peralihan melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang isinya menyebutkan bahwa Izin usaha Pertambangan mineral, logam dan batu bara merupakan kewenangan pemerintah Provinsi (Jennifer and Negara n.d.) Sehingga membuat pemerintah Kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan tersebut. Tetapi peralihan tersebut tidak memberikan perubahan justru, bermunculan kasus-kasus terkait penyalahgunaan kewenangan seperti kasus yang menjerat Gubernur yang disebabkan oleh penerbitan SK terkait Perizinan yang merugikan pihak lain ataupun negara seperti dalam kasus Gubernur Sulawesi Utara yang melakukan tindak pidana Korupsi dalam hal perizinan Tambang. Sehingga dari kasus tersebut pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah provinsi juga sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan alasan tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 sebagai pembaharuan dalam aspek sentralisasi kewenangan Izin usaha pertambangan Minerba (Rahayu and Faisal 2021). Disisi lain walaupun Kewenangan sepenuhnya milik pemerintah pusat namun pemerintah daerah masih mendapatkan kewenangan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui konsep pendelegasian kewenangan dari pusat yang sifatnya bukan absolut milik



daerah tetapi kewenangan mencakup bukan sekedar pemberian izin tetapi pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengawasan terkait pertambangan Minerba. Dengan metode pendelegasian ini pemerintah telah memberikan celah agar terwujudnya asas desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah dan mendukung kemandirian daerah. Berdasarkan Perpres No.55 Tahun 2022 terkait pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pendukung dari UU Cipta kerja untuk memaksimalkan upaya menarik Investor serta memberikan kewenangan terhadap daerah yang isinya mengatur tentang penyerahan Sebagian kewenangan pusat kepada daerah Provinsi yang meliputi: Pemberian sertifikat dan izin kepada pihak yang memiliki kapasitas dalam pertambangan, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan perihal Pembinaan atas pelaksanaan perizinan dalam berusaha dan juga kewenangan Pengawasan atas pelaksanaan pertambangan yang dilakukan didaerahnya(Kowaas 2022).

Kewenangan tersebut apabila ditinjau lebih lanjut maka pemerintah memberikan Batasan terkait objek dari perizinan yang mana komoditas yang izinnya boleh diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi sebatas Mineral bukan jenis logam tertentu. Sehingga tidak semua perizinan usaha pertambangan dapat diterbitkan oleh Gubernur. Memang secara Izin pemerintah daerah Provinsi dibatasi tetapi Pemerintah daerah memiliki peran juga terkait pengawasan yang diatur juga dalam Perpres No.55 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa peran pengawasan meliputi 3 hal yaitu :

- a. Mulai dari perencanaan pengawasan
- b. Pelaksanaan Pengawasan
- c. Monitoring dan evaluasi pengawasan

Dalam Pelaksanaan pengawasan sendiri terdapat 2 aspek yang perlu untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan yaitu terkait kaidah Teknik pertambangan dan tata Kelola dalam pertambangan. Kedua aspek tersebut sangat penting karena dapat memaksimalkan hasil tambang. Apabila tidak ada pengawasan seperti itu maka dapat menimbulkan kerugian-kerugian seperti halnya rusaknya lingkungan hidup.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Terhadap Izin Usaha Pertambangan

Pemerintah dalam menjalankan Pengawasan dalam penguasaan negara seperti halnya pencebutan IUP kepada Perusahaan yang memang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, Pencabutan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan data terdapat 1981 IUP yang dicabut oleh Menteri ESDM dalam periode 2 Februari Hingga 31 Desember 2022 dengan rincian yang dicabut 1680 IUP Mineral dan 301 IUP Batu bara(Afriyadi 2023). Dari data yang telah ada tidak dapat dipungkiri bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintahan terhadap pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, Seharusnya pemerintah perlu menghadirkan prosedur terhadap pendaftaran IUP yang Transparansi agar Pemerintah pusat dapat mengecek IUP yang diberikan oleh Gubernur/Bupati. Pengawasan Pemerintah dalam menguasai Negara juga dilakukan oleh pemerintah terkait sektor Migas karena sektor ini sering terjadinya pengelolaan Ilegal sehingga pemerintah memerlukan adanya Pengawasan yang cukup baik dan efektif untuk mengatasi masalah pengelolaan Ilegal apabila ditinjau dari keberadaan SKK Migas yang menggantikan tugas dari Badan Pelaksana Migas (BP Migas) yang tugas utamanya adalah Pengendalian serta tugas pengawasan



kegiatan usaha hulu disektor migas(Prasodjo 2022), sehingga dengan adanya SKK Migas diharapkan mampu memangkas pihak-pihak yang melakukan tambang migas secara ilegal.

2. Dampak Diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini merupakan bentuk perwujudan dari kepatuhan administrasi yang berkaitan dengan manajemen usaha dan pemberdayaan bahan (material) alam yang dimuat dan ditujukan kepada pihak swasta, badan-badan nasional, koperasi, dan juga badan usaha asing lainnya. Wewenang dalam memberikan izin tambang yang berkaitan dengan kawasan tambang pada wilayah kota atau kabupaten adalah wewenang dari walikota atau bupati. Dalam pemberian wewenang untuk mengeluarkan izin tambang yang berkaitan dengan kawasan pertambangan juga merupakan wewenang dari gubernur. Dan juga Menteri ESDM memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin tambang yang berkaitan pada kawasan pertambangan(Yusyanti 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, dalam upaya untuk mendapatkan izin tambang dapat menempuhnya dengan melakukan tata cara permohonan wilayah. Dalam mendapatkan pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ini melalui tahapan sebagai berikut, yang pertama ialah tahapan dalam memberikan penentuan kawasan pertambangan. Lalu pada tahapan yang berikutnya adalah pemberian izin tambang. Pada pertambangan jenis mineral logam ini dilakukan dengan proses lelang dalam memperebutkan kawasan tambang yang akan diberi perizinan tersebut(Fadil 2019).

Mengelola usaha pertambangan ini adalah bentuk kegiatan dalam upaya untuk mengolah Batubara atau Mineral yang terdiri dari eksplorasi (penjelajahan), melakukan pengembangan dan juga pemanfaatan, mengangkut serta menjual, dan pascatambang. Adanya perubahan pada peraturan tentang pertambangan ini tidak dapat dilepaskan dari isu-isu politik yang muncul, dimana politik ini sangatlah berperan dalam jalannya suatu kegiatan pemerintah, hal tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembuatan kebijakan, menjaga, dan melakukan beberapa perubahan pada aturan yang telah ada sebelumnya. Seperti halnya pada perubahan pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini dianggap belum mampu dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan, perkembangan, dan juga pada indeks dibutuhkannya hukum dalam pelaksanaannya. Diperlukannya melakukan perubahan pada dasar hukum tersebut sehingga dapat berubah dengan lebih efesien, konferhensif, dan efektif dalam pelaksanaan pertambangan tersebut(Al Farisi 2021). Wewenang dalam melakukan pengelolaan terjadi pergeseran, dimana dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ini beralih kepada pemerintahan pusat dengan sifat yang setralistik. Jika kita melihat undang-undang sebelumnya kewenangan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian seperti halnya pemerintah daerah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintahan ditingkat kabupaten atau kota.

Dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sering disebut sebagai *Omnibus Law*. Dalam prakteknya kerap kali diimplementasikan oleh berbagai negara yang menganut Common Law System. Hal tersebut dengan tujuan sebagai upaya dalam melakukan penyederhanaan peraturan di dalam negara-negara tersebut dan juga sebagai upaya dalam peningkatan daya saing pada investasi pada negara-negara tersebut. *Omnibus law* ini adalah salah satu cara dalam



menganti berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menjadi solusi dalam kaitannya dengan berbagai masalah sepertihalnya tentang perizinan dan birokrasi yang menyulitkan dalam pelaksanaannya. Usaha dari pertambangan ini sendiri dijalankan dengan melalui memberikan nomor induk berusaha dan berbagai izin usaha. Izin usaha pertambangan ini meliputi beberapa tahapan seperti studi kelayakan dan eksplorasi. Pada proses pengelolaan izin usaha pertambangan ini diserahkan kepada Koperasi, Perusahaan Perorangan, dan juga Badan Usaha.

Dampak dalam pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut,

a) Lingkungan Hidup

Pada umumnya usaha pertambangan Minerba memiliki fungsi yang penting pada pemberian nilai tambahan terhadap pembangunan daerah dan pendapatan nasional berkaitan pada permintaan global sebagai sumber daya energi dalam upaya untuk melengkapi kebutuhan energi sebagai energi alternatif. Hal yang tidak dapat dipisahkan dan dilupakan ialah kegiatan-kegiatan pertambangan ini menjadi penyebab dari tingkat rusanya lingkungan hidup. Seperti halnya, mengeksploitasi lahan dalam pembukaan lahan, mengurangnya pasokan cadangan air dalam tanah karena adanya penebangan pohon-pohon, merusak habitat dari hewan pada habitatnya, dan juga terjadinya pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah yang tidak dilakukan penanganan yang baik.

Hal tersebut menimbulkan lahirnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam meningkatkan tingkat kepedulian dan perhatian pada indeks pentingnya lingkungan hidup. Munculnya kesadaran tersebut disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh berbagai sektor, terlebih khusus pada sektor pertambangan Batubara dan Mineral. Lahirnya UU Minerba terkhusus pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dianggap hanya memiliki penekanan aspek pemanfaatannya saja, yang kurangnya muatan hukum yang mendukung ekologis. Dengan hadirnya UU Minerba ini telah menyediakan ruang dalam memanfaatkan kekayaan mineral yang ada. Namun, yang disayangkan ialah sedikitnya membahas terkait upaya-upaya dalam melakukan perlindungan lingkungan. Pada hal ini, politik terkait hukum lingkungan sangatlah dibutuhkan dalam upaya untuk melestarikan dan mendukung upaya untuk lebih memperhatikan indeks kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

b) Sosial

Dalam kawasan pertambangan ini terbentuk suatu korelasi sosial disebabkan adanya permasamaan tujuan pada suatu lokasi pengelolaan tersebut. Diambil pakasanya kepemilikan masyarakat terhadap tanah dan juga segala kekayaan alam yang terdapat pada suatu wilayah ini menyebabkan hilangnya landasan sosial masyarakat tersebut. Keadaan yang terjadi sedemikian rupanya, menyebabkan hilangnya daya ingat terhadap sosial, dalam komunitas telah lenyapnya tatanan sosial yang ada, terjadinya perpecahan ini disebabkan renggang dan bahkan putusnya hubungan tali persaudaraan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, terjadinya penurunan tingkat kesehatan karena dampak buruk dari pencemaran lingkungan dari pengelolaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar kawasan pertambangan tersebut. Perubahan yang terjadi pada Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat dianggap bahwa terjadi kriminalisasi pada masyarakat



yang dituduh sebagai perintang dan mengacaukan kegiatan pada pertambangan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan(Satriawan 2021).

3. Dampak Hukum Dari Perpindahan Kewenangan Dari Pemerintahan Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah Terkait Pemberian Izin Pertambangan

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 menunjukkan telah bergesernya pelaksanaan kekuasaan terhadap pertambangan Mineral dan Batubara, hal ini lantaran terjadi disebabkan oleh pemusatan kewenangan dalam memberikan izin pertambangan kepada pemerintah pusat. Pemberian izin dalam pengelolaan Mineral dan Batubara ini memiliki fungsi yaitu sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dan mengontrol korelasi hukum antara negara dengan pihak yang dapat mengelola sumberdaya berupa badan hukum atau badan lainnya. Adanya izin pertambangan ini sebagai salah satu acuan dalam upaya pencegahan hukum dan dalam pengendalian kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan juga pemerintahan kabupaten/kota sudah tidak dapat lagi mempunyai wewenang dalam menerbitkan izin pertambangan. Situasi ini dapat dikatakan sebagai upaya pemusatan ulang (resentralisasi) terhadap kewenangan pemberian izin, dimana sebelumnya menganut sistem desentralisasi dalam memberikan izin usaha. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik. Alasan utama mengapa terjadinya pemusatan kepada pemerintah pusat dalam pemberian izin ini ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi sistematis pemberian izin pertambangan tersebut.

Adanya ego sektoral dalam upaya mempertahankan pendiriannya yang tidak patuh terhadap upaya menyederhanakan pemberian izin dan pemberian izin ini tidak lagi dipandang sebagai suatu instrument hukum dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan yang muncul ataupun yang ada. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dari permasalahan yang ditemui pada perizinan, dan adanya anggapan bahwa perizinan sebagai sumber pendapatan dan bukan untuk tunduk pada aturan yang berlaku.

4. Perbandingan Di Terapkannya Undang-undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Minerba Terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Isu mengenai izin usaha pertambangan merupakan permasalahan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Mengenai pertambangan di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti penerimaan, pengelolaan, dan juga perizinan dari pertambangan itu sendiri. Pada tahun 2020 di periode kedua Presiden Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum perubahan terkait izin pertambangan yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yaitu tentang Mineral dan Batubara(Hanafi 2022).

a. RUU Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR berisi perubahan puluhan atau lebih peraturan lama tentang perizinan usaha dan investasi. Salah satu peraturan tersebut adalah UU No. 4 Tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya, UU Minerba mengizinkan izin usaha tersebut untuk atau secara sah diberikan oleh bupati, walikota, gubernur, atau menteri sesuai dengan daerah yang akan dikembangkan atau dilakukan penambangan. Pasal 35 UU Minerba menjelaskan berbagai izin dari usaha pertambangan seperti(SANDILA n.d.);



- a) Perizinan usaha diperuntukan Produksi
- b) Perizinan usaha Pertambangan Rakyat
- c) Perizinan usaha Pertambangan secara Khusus

Namun dalam RUU Cipta Kerja, semua ketentuan UU Minerba dihapus, pasal 35 dari tiga kewenangan yang diberikan dihapuskan dan pejabat daerah tidak bisa lagi mendapatkan izin usaha pertambangan.

- b. Dihapus Otoritas Pemerintah Daerah

Dalam undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi. Dan juga pasal 12 UU Migas. Dalam pasal ini diubah isinya yaitu “Wilayah Kerja (pertambangan migas) yang akan ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Negara ditentukan secara khusus oleh pemerintah pusat”. Artinya segala sesuatu tentang pengelolaan wilayah kerja pertambangan diatur oleh pemerintah pusat (Migas 2022).

Selain itu, perombakan kewenangan ini juga menyebabkan Presiden Jokowi mencabut sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2022. Pada dasarnya, UU Cipta Kerja dan UU Minerba membawa penyederhanaan perizinan, sekaligus kepastian dalam berinvestasi. Penyederhanaan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan batubara. Namun, pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan pendisiplinan terhadap para pelaku usaha tersebut. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan tegas kepada pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan (NIKA 2021).

- c. Tujuan UU Cipta kerja terkait RUU Minerba

Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif dari DPR terkait penyusunan RUU Minerba sebagai bentuk upaya perbaikan tata kelola dalam pertambangan terutama pada minyak bumi dan batu bara. Selain itu, pemerintah berupaya menjalankan amanat dalam pasal 33 UUD 1945 yakni mengenai pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya agar di manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

- d. Penerapan UU Cipta Kerja terkait UU minerba :

- 1) Meningkatkan investasi, karena perizinan yang disederhanakan dan juga tata kelola yang baik serta berkemudahan.
- 2) Kepatuhan dalam berusaha pertambangan, karena regulasi yang berimbang antara kemudahan perizinan dan juga ketatnya pengawasan serta sanksi.
- 3) Menghindari pembiayaan yang tidak perlu kepada pemerintah daerah terkait perizinan, karena perizinan di atur langsung pemerintah pusat diharapkan tidak adanya KKN kepada pemerintah daerah.

Kelemahan dan Kekurangan UU Cipta Kerja

Kelebihan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan Prasarana berupa:

1. membantu untuk mempermudah berusaha yang dimulai dengan pemangkasan terkait perizinan.
2. Menjadikan solusi peraturan yang tumpang tindih.
3. Meningkatkan pembangunan nasional karena UU cipta kerja dapat menarik perhatian Investor asing agar berinvestasi hal ini merupakan peluang yang cukup baik bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Kekurangan terhadap UU Cipta Kerja



1. Dengan Kemudahan perizinan dengan memangkas menjadi perizinan usaha saja membuat izin lainnya yang cukup penting hanya menjadi syarat formil ataupun dapat dikatakan tambahan saja.
2. Tidak ada kebaruaran didalam UU Cipta kerja terkait perizinan yang memang masih sama dengan UU sebelumnya yaitu UU Minerba.

Kelebihan dan Kekurangan UU Minerba

Kelebihan dari Undang-Undang Minerba meliputi:

1. Mampu Mendorong hilirisasi produk pertambangan yang dijadikan pijak reindustrialisasi
2. Karena belum ada pemangkasan terkait Perizinan maka terkait perizinan lainnya masih berlaku dan berdampak pada kelestarian lingkungan.

Kekurangan Undang-Undang Cipta Kerja

1. Berubahnya kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat membuat banyaknya penolakan karena akan sulitnya akses untuk mendapatkan perizinan
2. Resiko atas maraknya pertambangan karena daerah tidak lagi memiliki kewenangan terkait perizinan.
3. Kerusakan lingkungan atas eksploitasi yang berlebihan.
4. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan tetapi masih dapat beroperasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil bahwa perbandingan antara Undang-Undang Cipta kerja dengan Minerba Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tetapi Undang-Undang cipta kerja lebih menguntungkan bagi setiap orang karena kemudahan terkait perizinan. Dilain sisi kemudahan perizinan seperti pisau bermata dua yang bisa merugikan negara dan juga dapat menguntungkan ekosistem pertambangan. Selain itu terdapat kebijakan terkait kewenangan pemberian izin berusaha pertambangan (IUP) dikuasai oleh pusat membuat banyak protes dari masyarakat serta tidak mendukung adanya otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah melalui Perpres No.55 tahun 2022 Tentang pendelegasian Pemberian Perizinan berusaha dibidang minerba kepada daerah provinsi dengan upaya mendukung otonomi daerah(Sanduan n.d.). Terlebih lagi kewenangan terkait Perizinan Tambang seharusnya termasuk kewenangan konkuren yang dapat dibagi oleh pusat dengan daerah yang seharusnya pemerintah perlu memberikan kepercayaan kepada daerah agar dapat memperlihatkan potensi mereka masing-masing.

Seperti dalam kasus PT Sinar Ashri dengan Nomor Perkara: 31/G/TF/2022/PTUN.SMD yang didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Klasifikasi perkara adalah tindakan factual yang dilakukan oleh Kementerian ESDM Kaltim atas tindakan tidak mengikut sertakan IUP PT Sinar Ashri dalam rapat Rekonsiliasi finalisasi data IUP Kalimantan timur sehingga PT Sinar Ashri belum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berakibat pada tidak berlangsungnya kegiatan pertambangan yang seharusnya sudah terlaksana sejak lama. Setelah persidangan PTUN Samarinda mengabulkan seluruh gugatan dari PT Sinar Ashri karena Ketua ESDM Kaltim tidak datang kepersidangan sehingga melalui Putusan Nomor 31/G/TF/2022/PTUN.SMD mengabulkan keseluruhan gugatan berupa:

1. Menyatakan tergugat melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintah karena tidak mengikutsertakan IUP PT Sinar Ashri dalam Rapat Finalisasi data Kementerian ESDM Kaltim.
2. Mewajibkan tergugat memproses dan mengirim Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kepada PT Sinar Ashri.



3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul atas sengketa yang terjadi sebesar Rp 496.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Sehingga dari kasus diatas menenjukan bahwa perlu adanya perubahan terkait kewenangan dalam perberian izin usaha pertambangan (IUP) yang sekarang dikuasai pusat. Dengan diUndangkanya UU Cipta Kerja seharusnya perlu adanya perubahan kebijakan yang semula diatur UU Minerba terkait penguasaan wewenang perizinan dikuasai pusat tetapi didalam UU Cipta Kerja masih menerapkan system penguasaan kewenangan perizinan ditangan pusat sehingga berkaca pada tahun-tahun sebelumnya penguasaan kewenangan ditangan pusat justru membuat lebih sulit terjangkaunya penerbitan izin. Sehingga pemerintah perlu adanya perubahan mekanisme penguasaan kewenangan agar tidak semua kewenangan sepenuhnya dimiliki pusat tetapi perlu adanya pembagian kewenangan kepada daerah agar terwujudnya efektifitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

D. SIMPULAN

Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif dari DPR terkait terwujudnya Undang-Undang Minerba sebagai bentuk upaya perbaikan tata kelola dalam pertambangan terutama pada minyak bumi dan batu bara. Selain itu, pemerintah berupaya menjalankan amanat dalam pasal 33 UUD 1945 yakni mengenai pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya agar di manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.

Adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan juga pemerintahan kabupaten/kota sudah tidak dapat lagi mempunyai wewenang dalam menerbitkan izin pertambangan. Situasi ini dapat dikatakan sebagai upaya pemusatan ulang (resentralisasi) terhadap kewenangan pemberian izin, dimana sebelumnya menganut sistem desentralisasi dalam memberikan izin usaha. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik. Alasan utama mengapa terjadinya pemusatan kepada pemerintah pusat dalam pemberian izin ini ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi sistematika pemberian izin pertambangan tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik. Alasan utama mengapa terjadinya pemusatan kepada pemerintah pusat dalam pemberian izin ini ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi sistematika pemberian izin pertambangan tersebut.

Undang-Undang Cipta kerja dengan Minerba Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tetapi Undang-Undang cipta kerja lebih menguntungkan bagi setiap orang karena kemudahan terkait perizinan. Dilain sisi kemudahan perizinan seperti pisau bermata dua yang bisa merugikan negara dan juga dapat menguntungkan ekosistem pertambangan. Selain itu terdapat kebijakan terkait kewenangan pemebrian izin berusaha pertambangan (IUP) dikuasai oleh pusat membuat banyak protes dari masyarakat serta tidak mendukung adanya otomoni daerah. Oleh karena itu pemerintah melalui Perpres No.55 tahun 2022 Tentang pendelegasian Pemberian Perizinan berusaha dibidang minerba kepada daerah provinsi dengan upaya mendukung otonomi daerah. Terlebih lagi kewenangan terkait Perizinan Tambang seharusnya termasuk kewenangan konkuren yang dapat dibagi oleh pusat dengan daerah yang seharusnya pemerintah perlu memberikan kepercayaan kepada daerah agar dapat memperlihatkan potensi mereka masing-masing



E. SARAN

Mengikuti perkembangan terkini. Sebagai sektor yang terus berkembang, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Minerba dapat berubah dari waktu ke waktu. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini terkait dengan UU Minerba agar dapat memastikan kepatuhan dan keberlanjutan bisnis Anda dalam jangka panjang. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Sebagai bagian dari masyarakat, Anda juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan terkait UU Minerba. Ikuti perkembangan terkait dengan isu-isu terkait pertambangan dan berpartisipasi dalam diskusi terkait kebijakan yang dapat mempengaruhi sektor pertambangan

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi. 2023. "1.981 Izin Usaha Tambang Perusahaan 'Bandel' Dicabut!" *Detik.Finance* 1. Retrieved March 29, 2023 (<https://finance.detik.com/energi/d-6544824/1981-izin-usaha-tambang-perusahaan-bandel-dicabut>).
- Fadil, Muhammad Rizal. 2019. "Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Al Farisi, Muhammad Salman. 2021. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21(1):20–31.
- Hanafi, Aly Mohammad Andloro. 2022. "Analisis Kepentingan Di Balik Meningkatnya Investasi Tiongkok Ke Indonesia Di Era Presiden Joko Widodo Pada Tahun 2014-2019."
- Jenifer, Alfit, and Pertambangan Dalam Teknis Administrasi Negara. n.d. "IMPLIKASI PENGESAHAN UU NO 23 TAHUN 2014 TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM TEKNIS ADMINISTRATIF."
- Kowaas, Alva Josua. 2022. "KAJIAN YURIDIS TAMBANG RAKYAT DI DESA TATELU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA." *LEX ADMINISTRATUM* 10(2).
- Migas, Putusan M. K. 2022. "Pengaturan Atas Pelaksanaan Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia (Kajian Terhadap: Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dan UU Cipta Kerja)." *Jurnal Ilmu Hukum* 5(1).
- NIKA, IMROATUN. 2021. "Problematika Metode Omnibus Law Sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."
- Prasodjo, Radityo Amaradipta. 2022. "EFEKTIVITAS SKK MIGAS DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(6):6587–92.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra, and Lita Tyesta ALW. 2015. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Law Reform* 11(2):199–206.
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. 2021. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta* 16(1):164–72.
- SANDILA, WINGGA. n.d. "PENYERAHAN TANAH ULAYAT KAUM UNTUK USAHA PERTAMBANGAN DI BATU BAGENDENG KENAGARIAN PAKAN



RABAA UTARA KABUPATEN SOLOK SELATAN OLEH PT. UNIVERSAL MINING PRIMA.”

Sanduan, Akbar Prasetyo. n.d. “RESENTRALISASI PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.”

Satriawan, Desman Diri. 2021. “Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Esensi Hukum* 3(2):123–33.

Yusyanti, Diana. 2017. “ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16(3):309–21.